



PUTUSAN

Nomor 1222/Pdt.G/2017/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:-----

XXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Jahit, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Gang Kampung Tahu RT 004 RW 001 Desa Babalan Lor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

M E L A W A N

XXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Jahit, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dukuh Kepodangan RT 009 RW 003 Desa Babalan Lor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;-

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang ditandatanganinya sendiri tertanggal 29 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1222/Pdt.G/2017/PA.Kjn tanggal 29 Agustus 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2015 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut

Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2017/PA.Kjn.
Hal. 1 dari 14 hal.



telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0366/069/VII/2015 tertanggal 23 Juli 2015 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah ;-----

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;-----
3. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Babalan Lor Kecamatan Bojong selama 2 bulan ;-----
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan belum dikaruniai orang anak ;-----
5. Bahwa semula antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak awal bulan September 2015 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat yang tidak mau menerima pemberian nafkah dari Tergugat sebesar Rp. 200.000,- ;-----
6. Bahwa orang tua Tergugat kurang bisa menjalin hubungan baik dengan Penggugat, padahal Penggugat telah berusaha menjalin hubungan baik dengan orang tua Tergugat seperti Penggugat pernah mengirim makanan kepada orang tua Tergugat, namun makanan tersebut oleh orang tua Tergugat dikembalikan kepada Penggugat karena tidak mau menerimanya ; -----
7. Bahwa sejak tanggal 26 September 2015 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun 11 bulan, Tergugat pergi/meninggalkan Penggugat dan selama berpisah

Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2017/PA.Kjn.
Hal. 2 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----

8. Bahwa selama berpisah 1 tahun 11 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi uang nafkah kepada Penggugat;-----

9. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;-----

10. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;-----
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

PRIMER:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:-----

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);----

Bahwa pada hari persidangan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil sebagai kuasanya untuk hadir dan tidak ada pemberitahuan yang resmi tentang

Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2017/PA.Kjn.
Hal. 3 dari 14 hal.



ketidakhadirannya tersebut dan kepadanya telah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya itu; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

A. Bukti surat-surat :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 3326116109780025, tanggal 26 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan Nomor : 0366/069/VII/2015 tanggal 23 Juli 2015 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

B. Saksi-saksi :-----

- 1.-----X
XXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal di Desa Babalan Lor Rt.09 Rw.03, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2017/PA.Kjn.
Hal. 4 dari 14 hal.



-----B
ahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama
XXXXXX dan Tergugat bernama XXXXXX;-----

-----B
ahwa saksi adalah kakak Penggugat;-----

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang
menikah pada tanggal 23 Juli 2015;-----

-----B
ahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik
talak;-----

-----B
ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama
di rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan dan belum
dikanuniai anak;-----

-----B
ahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya
rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan September 2015
Penggugat dan Tergugat mulai ada ketidakharmonisan dengan
saling mendiamkan;-----

-----B
ahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar ketika
Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat, sudah berpisah tempat tinggal
sejak 26 September 2015 sampai sekarang selama 1 tahun 11
bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang
kerumah orang tuanya;-----

-----B
ahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak memperdulikan dan
tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat;-----

Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2017/PA.Kjn.
Hal. 5 dari 14 hal.



-----B
ahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;
2.-----X
XXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Babalan Lor Rt.01 Rw.01, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
-----B
ahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama XXXXXX dan Tergugat bernama XXXXXX;-----
-----B
ahwa saksi adalah tetangga Penggugat;-----
-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada bulan Juli 2015;-----
-----B
ahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;-----
-----B
ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan dan belum dikaruniai anak;-----
-----B
ahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan September 2015 setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----
-----B
ahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----
-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat, sudah berpisah tempat tinggal

Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2017/PA.Kjn.
Hal. 6 dari 14 hal.



sejak 26 September 2015 sampai sekarang selama 1 tahun 11 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya;-----

-----B
ahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak memperdulikan dan tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat;-----

-----B
ahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan selanjutnya telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya semula dan dengan bukti-bukti yang diajukan tersebut mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa atas perintah majelis hakim, Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), terbukti Penggugat adalah penduduk/bertempat tinggal di Gang Kampung Tahu RT 004 RW 001 Desa Babalan Lor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2017/PA.Kjn.
Hal. 7 dari 14 hal.



undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 0366/069/VII/2015 tertanggal 23 Juli 2015, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka hak jawabannya menjadi gugur, hal ini sejalan dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz II, hal.405;-----

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2017/PA.Kjn.
Hal. 8 dari 14 hal.



Artinya: "Barangsiapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;-----

Menimbang, bahwa dalil tetap dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini pokoknya adalah:-----

-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan pada tanggal 23 Juli 2015, lalu sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighth taklik talak;

-----B

ahwa Penggugat dengan Tergugat setelah nikah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Babalan Lor selama 2 bulan dan belum dikaruniai anak, dan oleh karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah sejak bulan September 2015;-----

-----B

ahwa sejak bulan September 2015, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 tahun 11 bulan lebih, selama itu pula Tergugat telah membiarkan Penggugat serta tidak pernah mengirimkan sesuatu untuk nafkah Penggugat;-----

Menimbang, bahwa ketidak-hadiran Tergugat tersebut, Majelis menganggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, yang pada pokoknya terkait dengan perkawinan dan anak serta tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat sampai keduanya pisah rumah sejak Agustus 2015 dan sejak pisah rumah tersebut Tergugat telah membiarkan serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 1 tahun 11 bulan lebih berturut-turut, adalah menjadi fakta hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat juga telah mengajukan bukti P.2 berupa kutipan Akta Nikah adalah bukti

Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2017/PA.Kjn.
Hal. 9 dari 14 hal.



otentik yang memuat isi sighthot taklik talak yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikahnya adalah menjadi fakta hukum tetap,-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama XXXXXX dan XXXXX, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi starat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pegetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Penggugat dapat diterima sebagai bukti:-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui tentang hidup bersama mereka di rumah orang tua Penggugat di Desa Babalan Lor selama 2 bulan, hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2015 atau selama 1 tahun 11 bulan lebih dan selama itu pula Tergugat tidak mepedulikan serta tidak mengirimkan sesuatu untuk nafkah Penggugat, keterangan kedua saksi ini membuktikan kebenaran dalil Penggugat pada posita 1 sampai dengan 8, adalah sebagai fakta hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, yaitu Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah nikahnya pada butir (2)

Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2017/PA.Kjn.
Hal. 10 dari 14 hal.



dan (4) yaitu telah membiarkan Penggugat selama lebih dari 6 (enam) bulan secara berturut-turut serta telah tidak memberi nafkah selama lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut;-----

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah tidak ridho, untuk itu Penggugat telah membayar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti), dengan demikian syarat taklik talak Tergugat telah terwujud, hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan kaidah fiqh yang termuat dalam kitab Syarqowi 'Ala Takhrir Juz II halaman 302 sebagai berikut: -----

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talaknya itu dengan adanya sifat itu menurut dlohirnya lafadz";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat, dengan memperhatikan bahwa pada saat putusan ini dibacakan Penggugat dalam keadaan suci;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim secara ex-officio memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi dimana pernikahan kedua pihak dilangsungkan dan dimana kedua pihak sekarang bertempat tinggal;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2017/PA.Kjn.
Hal. 11 dari 14 hal.



ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);---
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1439 H. oleh Dra. Hj. Z. HANI'AH sebagai Ketua Majelis, Drs. SAEFUDIN, M.H. dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ASNGADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis

Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2017/PA.Kjn.
Hal. 12 dari 14 hal.



Dra. Hj. Z. Hani'ah

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Saefudin, M.H.

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Panitera Pengganti

Asngadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara-----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman-----	Rp. 210.000,-
4. Redaksi-----	Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan-----	Rp. 6.000,-

Jumlah	Rp. 301.000,-
(tiga ratus satu ribu rupiah)	

Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2017/PA.Kjn.
Hal. 13 dari 14 hal.



Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2017/PA.Kjn.
Hal. 14 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)